



**.SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, perlu ditetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar sebagaimana yang diatur dalam Bab I Huruf e Angka 1 (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2025, yang namanya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : MARTHEN TAPPI MALLISA, SE.,M.Si  
NIP : 19700310 199903 1 010  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.  
Selaku : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pengguna Anggaran yang diberikan wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas DPA BPKAD dan DPA PPKD Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) bertanggungjawab terhadap kebenaran, kelengkapan dan keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM.

KEEMPAT : Apabila Pejabat yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tidak berada di tempat atau berhalangan maka dapat menunjuk pejabat lain yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

KELIMA : Contoh tanda tangan serta paraf dari pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 16 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA-WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 197110523 200701 1 011



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**SALINAN**

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 5 Tahun 2025  
Tanggal, 16 Januari 2025

TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK  
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERA NGAN
1	Marthen Tappi Mallisa, SE.,M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)			

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

